



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG

80351 03618947979

badungkab.go.id/instansi/dukcapil

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Legalisi Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Kematian
2. Foto Copy Akta Kematian
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



keterangan :

1. Masyarakat datang mengambil nomor antrean pada mesin antre yang tersedia.
2. Masyarakat duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju.
3. Masyarakat menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket.
4. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas penduduk, jika lengkap, maka penduduk diminta duduk untuk menunggu, jika tidak lengkap, maka masyarakat kembali untuk melengkapi berkas.
5. Masyarakat dipanggil kembali oleh petugas loket untuk mengambil legalisir Akta

1. Masyarakat datang mengambil nomor antrean pada mesin antre yang tersedia
2. Masyarakat duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju
3. Masyarakat menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket
4. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas penduduk, jika lengkap, maka penduduk diminta duduk untuk menunggu, jika tidak lengkap, maka masyarakat kembali untuk melengkapi berkas
5. Masyarakat dipanggil kembali oleh petugas loket untuk mengambil legalisir Akta Kematian

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG
80351 03618947979

badungkab.go.id/instansi/dukcapil

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

WAKTU YANG TERTERA SETELAH BERKAS DITERIMA BENAR, LENGKAP DAN MASYARAKAT DIBERIKAN BUKTI/RESI PENGAMBILAN OLEH PETUGAS LOKET YANG MENERIMA BERKAS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LEGALISIR AKATA KEMATIAN

Pengaduan Layanan

1. KOTAK SARAN
2. WEB (www.badungkab.go.id)
3. WHATSAPP KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4. WHATSAPP KABID. PENDAFTARAN PENDUDUK
5. EMAIL (disdukcapil@badungkab.go.id)
6. [www.badungkab.go.i\(LAPOR!-SP4N\)](http://www.badungkab.go.i(LAPOR!-SP4N))
7. PETUGAS PENGADUAN